



**PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
KECAMATAN REBAN
DESA KALISARI**

**PERATURAN DESA KALISARI
NOMOR 7 TAHUN 2021**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022**

**PEMERINTAH DESA KALISARI
KECAMATAN REBAN
KABUPATEN BATANG
*@2021***



**KEPALA DESA KALISARI
KECAMATAN REBAN KABUPATEN BATANG**

**PERATURAN DESA KALISARI
NOMOR 7 TAHUN 2021
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESA KALISARI
TAHUN ANGGARAN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KALISARI ,**

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran

- Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5694);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 11. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
 12. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
 13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 4);
 14. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 17);
 15. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan

- Badan Usaha Milik Desa di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 18);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 7);
 17. Peraturan Bupati Batang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 10);
 18. Peraturan Bupati Batang Nomor 45 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal berskala desa di Kabupaten Batang;
 19. Peraturan Bupati Batang Nomor 46 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2018 Nomor 46);
 20. Peraturan Bupati Batang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor ... Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2022
 22. Peraturan Bupati Batang Nomor ... Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran dan Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun 2022;
 23. Peraturan Bupati Batang Nomor Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2022;
 24. Keputusan Bupati Batang Nomor tentang Pembagian Alokasi Dana Desa Tiap Desa, Penentuan Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa serta Insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga Tahun Anggaran 2022;
 25. Peraturan Desa Kalisari Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Kalisari Tahun 2019 Nomor 2);

26. Peraturan Desa Kalisari Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa Kalisari Tahun 2020 - 2025 (Lembaran Desa Kalisari Tahun 2020 Nomor 2);
27. Peraturan Desa Kalisari Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022 (Lembaran Desa Kalisari Tahun 2021 Nomor 3);
28. Peraturan Desa Kalisari Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kalisari Tahun 2021 (Lembaran Desa Kalisari Tahun 2021 Nomor 4);
29. Peraturan Desa Kalisari Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kalisari Tahun 2022 (Lembaran Desa Kalisari Tahun 2021 Nomor 6);
30. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190 /PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);

Memperhatikan : Keputusan Camat ~~Reban~~. Nomor: ~~140../17../2021~~ Tahun 2021 tentang Evaluasi Peraturan Desa Kalisari Nomor 141/~~6../XII/Tahun 2021~~ tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KALISARI

Dan

KEPALA DESA KALISARI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA KALISARI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KALISARI TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 berjumlah Rp.1.124.886.580,- (*satu milyar seratus dua puluh empat juta delapan ratus delapan puluh enam ribu lima ratus delapan puluh rupiah*), dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa		
a. Pendapatan Asli Desa	Rp	26.910.000,00
b. Pendapatan Transfer	Rp	1.058.302.900,00
c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah	Rp	0,00
Jumlah Pendapatan	Rp	1.085.212.900,00
1. Belanja Desa		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp	447.719.900,00
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp	164.103.380,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp	39.539.000,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp	207.124.300,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	Rp	266.400.000,00
Jumlah Belanja	Rp	1.124.886.580,00
Surplus/Defisit	Rp	(39.673.680,00)
2. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	39.673.680,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	39.673.680,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	0,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan Operasional Pelaksanaan APBDesa.

Pasal 4

- (1) Dalam hal Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten serta Hibah dan Bantuan Pihak ketiga yang tidak mengikat ke desa diterima setelah ditetapkannya APBDesa, Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa sebagai landasan pelaksanaan belanja/pengeluaran.
- (2) Belanja/pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) kepada BPD.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Kalisari;

Ditetapkan di Kalisari

Pada Tanggal 24 Desember 2021

Kepala Desa Kalisari,



Diundangkan di Kalisari
pada tanggal 24 Desember 2021

Sekretaris Desa Kalisari,

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Sudiyantoro", is written above the name of the Village Secretary.

(**SUDIYANTORO**)

LEMBARAN DESA KALISARI TAHUN 2021 NOMOR 7;



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG

KECAMATAN REBAN

DESA KALISARI

Sekretariat : Jl. Raya Kalisari – Kumesu Desa Kalisari Kecamatan Reban KP. 51273

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KALISARI

KECAMATAN REBAN KABUPATEN BATANG

Nomor : 07 / XII / 2021

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

TAHUN ANGGARAN 2022

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KALISARI

- Menimbang :a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Desa Kalisari Nomor : 0072 /XII/2021 tanggal 1 Desember tahun 2021, perihal Permohonan Pembahasan Peraturan Desa tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kalisari Tahun 2022.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Badan Permusyawaratan Desa Kalisari bersama Pemerintah Desa telah membahas Peraturan Desa tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kalisari Tahun 2022 pada tanggal 1 bulan Desember tahun 2021 sebagaimana tertuang dalam Risalah Badan Permusyawaratan Desa Kalisari Nomor : 05/XII / 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Kalisari tentang Persetujuan Peraturan Desa tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kalisari Tahun 2022 menjadi Peraturan Desa.

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5694);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 500);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 4);
14. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 17);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 7);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 8);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2019 Nomor 10);
18. Peraturan Bupati Batang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 10);
19. Peraturan Bupati Batang Nomor 45 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2019 Nomor 45);
20. Peraturan Bupati Batang Nomor 46 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2018 Nomor 46);
21. Peraturan Bupati Batang Nomor 48 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2018 Nomor 48);
22. Peraturan Bupati Batang Nomor 65 Tahun 2019 tentang Penghasilan tetap, Tunjangan dan penerimaan lainnya Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Batang Tahun 2019 Nomor 65);
23. Peraturan Bupati Batang Nomor 66 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran dan Penggunaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Batang Tahun 2019 Nomor 66);
24. Peraturan Bupati Batang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Batang Tahun 2019 Nomor 67);
25. Peraturan Bupati Batang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2020 Nomor 5);
26. Peraturan Bupati Batang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2020 Nomor 6);
27. Keputusan Bupati Batang Nomor 900/207/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Batang Nomor 900/883/2019 tentang Pembagian Alokasi Dana Desa Tiap Desa, Penentuan Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa serta

- Insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga Tahun Anggaran 2020;
28. Peraturan Desa Kalisari Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Kalisari 2020-2025 (Lembaran Desa Kalisari Tahun 2020 Nomor 2);
 29. Peraturan Desa Kalisari Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa tahun 2022 (Lembaran Desa Kalisari Tahun 2021 Nomor 3);
 30. Peraturan Desa Kalisari Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Kalisari Tahun 2021 Nomor 4);
 31. Peraturan Desa Kalisari Nomor 6 Tahun 2021 Tetang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Desa Kalisari Tahun 2022 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KALISARI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KALISARI TAHUN 2022

PERTAMA : Menyetujui Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kalisari tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa

a. Pendapatan Asli Desa	Rp	26.910.000,00
b. Pendapatan Transfer	Rp	1.058.302.900,00
c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah	Rp	0,00
Jumlah Pendapatan	Rp	1.085.212.900,00

2. Belanja Desa

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp	447.719.900,00
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp	164.103.380,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp	39.539.000,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp	207.124.300,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	Rp	266.400.000,00
Jumlah Belanja	Rp	1.124.886.580,00

Surplus/Defisit	Rp	(39.673.680,00)
-----------------	----	------------------

3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	39.673.680,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	39.673.680,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	0,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Adapun perincian selengkapnya, sebagaimana tertuang dalam risalah Badan Permusyawaratan Desa yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan Ini.

- Kedua : Menyerahkan pelaksanaan Keputusan ini kepada Kepala Desa Kalisari
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Desa Kalisari
pada tanggal 24 Desember 2021

BADAN PERMUSYAWARATAN



Lampiran Keputusan BPD Desa Kalisari Kec. Reban
Kab. Batang

Nomor : 07 / XII Tahun 2021

Tanggal : 24 Desember Tahun 2021

**RISALAH BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KALISARI TENTANG
KESEPAKATAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KALISARI
KECAMATAN REBAN KABUPATEN BATANG
TAHUN ANGGARAN 2022**

Pada hari ini Jum'at tanggal Dua Puluh Empat bulan Desember tahun dua ribu dua puluh satu, bertempat di Balai Desa Kalisari Kecamatan Reban Kabupaten Batang telah mengadakan Rapat Paripurna Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kalisari Tahun 2022, dengan hasil sebagai berikut :

1. Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kalisari Tahun 2022;
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kalisari Tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut:

1.	Pendapatan Desa		
	a. Pendapatan Asli Desa	Rp	26.910.000,00
	b. Pendapatan Transfer	Rp	1.058.302.900,00
	c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah	Rp	0,00
	Jumlah Pendapatan	Rp	1.085.212.900,00
2.	Belanja Desa		
	f. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp	447.719.900,00
	g. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp	164.103.380,00
	h. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp	39.539.000,00
	i. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp	207.124.300,00
	j. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	Rp	266.400.000,00
	Jumlah Belanja	Rp	1.124.886.580,00
	Surplus/Defisit	Rp	(39.673.680,00)
3.	Pembiayaan Desa		
	1. Penerimaan Pembiayaan	Rp	39.673.680,00

2. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	39.673.680,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	0,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

3. Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud angka 2 (dua) harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan Perundang undangan yang berlaku.

Demikian untuk dipedomani dalam melaksanakan pemerintahan desa.

Badan Permusyawaratan Desa

Desa Kalisari



LAMPIRAN
 PERATURAN DESA KALISARI
 NOMOR 7 TAHUN 2021
 TENTANG
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA KALISARI
 TAHUN ANGGARAN 2022**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	26.910.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.058.302.900,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.085.212.900,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	324.248.400,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	414.939.000,00	
5.3.	Belanja Modal	119.299.180,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	266.400.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.124.886.580,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(39.673.680,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	39.673.680,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	39.673.680,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	39.673.680,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

KALISARI, 24 Desember 2021

KEPALA DESA



H. MUJONO

LAMPIRAN
 PERATURAN DESA KALISARI
 NOMOR 7 TAHUN 2021
 TENTANG
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA KALISARI
 TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	26.910.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.058.302.900,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.085.212.900,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>447.719.900,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	382.485.900,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	38.400.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	38.400.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	229.680.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	229.680.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	16.658.400,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	16.658.400,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	33.337.500,00	ADD, PAD
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	31.337.500,00	
1.1.04	5.3.	Belanja Modal	2.000.000,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	12.600.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	12.600.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Per kantoran, Pakaian Seragam, perj	1.500.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	23.400.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.400.000,00	
1.1.99		Lain-lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintahan Desa	26.910.000,00	PAD
1.1.99	5.1.	Belanja Pegawai	26.910.000,00	
1.3.		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	25.098.000,00	
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	10.000.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
1.3.03		Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	12.598.000,00	DDS, PBH
1.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.598.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	2.500.000,00	DDS
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	40.136.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	8.400.000,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.400.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	6.550.000,00	DDS
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.550.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	25.186.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.586.000,00	
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	10.600.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>164.103.380,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	11.400.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	11.400.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.400.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	85.819.200,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	24.600.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.600.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	61.219.200,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	61.219.200,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	66.884.180,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman (Dipilih)	6.954.500,00	DDS
2.3.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	435.000,00	
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	6.519.500,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	59.929.680,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	59.929.680,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>39.539.000,00</u>	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	7.000.000,00	
3.2.01		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	7.000.000,00	DDS
3.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	4.000.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	4.000.000,00	PBH
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	28.539.000,00	
3.4.01		Pembinaan Lembaga Adat	5.000.000,00	PBP
3.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	11.220.500,00	PBH
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.220.500,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	12.318.500,00	PBH
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.068.500,00	
3.4.03	5.3.	Belanja Modal	5.250.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>207.124.300,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	154.624.300,00	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	150.074.300,00	DDS
4.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	150.074.300,00	
4.2.05		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peter nakan	4.550.000,00	DDS
4.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.550.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	15.000.000,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	9.000.000,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
4.4.02		Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	6.000.000,00	DDS
4.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	2.500.000,00	
4.6.01		Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUMDesa)	2.500.000,00	DDS
4.6.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
4.7.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	35.000.000,00	
4.7.03		Pengembangan Industri Kecil Tingkat Desa	35.000.000,00	DDS
4.7.03	5.3.	Belanja Modal	35.000.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>266.400.000,00</u>	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	266.400.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	266.400.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	266.400.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.124.886.580,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(39.673.680,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	39.673.680,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	39.673.680,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

KALISARI, 24 Desember 2021

KEPALA DESA



H. MUJONO